BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam masalah hubungan perdata anak di luar nikah menurut putusan MK, anak di luar nikah yang dimaksud dalam putusan MK ini adalah anak yang yang lahir perkawinan yang sah menurut hukum Islam (sah secara materiil) tetapi tidak memenuhi syarat formil yang berlaku di Indonesia. Maka MK memutuskan mengabulkan terhadap pasal tersebut dengan tambahan pada pasal 43 ayat (1) UU No.1Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata denagan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangi hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut hukum Islam anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah atau telah memenuhi syarat dan rukun nikah maka anak tersebut dinamakan anak sah dan hubungan perdatanya kepada kedua orang tua. Sedangkan apabila anak yang dilahirkan dari luar nikah atau tidak ada ikatan perkawinan antara kedua orang tuanya maka anak tersebut dinamakn anak zina atau anak di luar nikah sehingga hubungan perdatanya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Jadi, anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam hukum Islam anak yang lahir di luar nikah di samakan kedudukannya sebagai anak zina.

B. Saran

1. Jika seorang laki-laki dan seorang perempuan ingin menikah hendaknya pernikahan tersebut langsung dicatatkan di lembaga yang berwenang agar perbuatan hukum tersebut mempunyai kekuatan hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
2. Kepada ahli hukum agar dalam membuat peraturan perundang-undangan tentang perdata, memperhatikan norma-norma dan kaidah hukum Islam yang sudah berlaku di masyarakat Indonesia.
3. Pemerintah seharusnya mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan meperlakukan sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksud untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id